



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Afandi Alias Wadi Bin Abu Bakar;
2. Tempat lahir : Sabe (Kabupaten Luwu);
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Mei 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sabe I, Nomor 75, Lingkungan Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kab. Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan Penyidik sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Susanti, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di LBH Bumisawerigading berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pen.Pid/PH/2021/PN Blp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Blp tanggal 03 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Belopa Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Blp tanggal 03 Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Blp tanggal 03 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD AFANDI Alias WADI Bin ABU BAKAR** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) sachet plastik berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu ;
 - 1 (satu) batang kaca pireks ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik kosong ukuran besar (pembungkus shabu) ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah (081355154695) ;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih (085241278482) ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **AHMAD AFANDI Alias WADI Bin ABU BAKAR** pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar Pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sabe I, Nomor 75, Lingkungan Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG Bin TAHIR (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL Bin AMALUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG Bin AMALUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menemui Terdakwa di rumahnya dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu sekaligus mengkonsumsi narkotika tersebut di

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa. Kemudian Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG Bin TAHIR menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mempersilahkan kepada Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG Bin TAHIR, Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL Bin AMALUDDIN dan Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG Bin AMALUDDIN untuk masuk ke dalam kamar yang mana di dalam kamar telah tersaji 1 (satu) alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks berisi narkotika jenis shabu siap pakai. Lalu Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG Bin TAHIR langsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu menggunakan bong yang telah disiapkan tersebut. Setelah Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG Bin TAHIR selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, bong tersebut diserahkan kepada Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL Bin AMALUDDIN untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG Bin AMALUDDIN

- Bahwa kemudian para Anggota SatResNarkoba Polres Luwu mendatangi rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG Bin TAHIR, Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL Bin AMALUDDIN dan Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG Bin AMALUDDIN serta melakukan penggeledahan yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkotika berupa :

- a) 1 (satu) sachet plastik ukuran besar yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) shacet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dari saku celana sebelah kiri yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ;
- b) Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ;
- c) 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas lemari pakaian ;
- d) 1 batang kaca pireks di bawah meja ;
- e) Alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks berisikan narkotika jenis shabu berada di lantai kamar ; dan
- f) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah (081355154695) ; dan
- g) 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih (085241278482).

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 445/NNF/II/2021 Tanggal 08 Februari 2021 perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN terhadap barang bukti milik AHMAD AFANDI Alias WADI Bin ABU BAKAR berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat :

- 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6048 gram dan diberi nomor barang bukti : 991/2021/NNF ;
- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0031 gram dan diberi nomor barang bukti : 992/2021/NNF ;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan diberi nomor barang bukti : 993/2021/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa :

- 991/2021/NNF, 992/2021/NNF, dan 993/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, apoteker pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis, sehingga tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **AHMAD AFANDI Alias WADI Bin ABU BAKAR** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu telah **“*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang diterima oleh Pihak Polres Luwu perihal rumah Terdakwa tersebut sering dijadikan sebagai tempat pesta narkotika. Berdasarkan informasi tersebut, ditugaskanlah Saksi

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Blp



BRIPTU ERWANTO dan Saksi BRIPTU IRWAN FAISAL, S.H. (keduanya merupakan anggota SatResNarkoba Polres Luwu) untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi yang diperoleh tersebut. Kemudian para anggota SatResNarkoba tersebut langsung mendatangi rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) sachet plastik ukuran besar yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) shacet plastik berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dari saku celana sebelah kiri yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ;
- b. Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ;
- c. 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di atas lemari pakaian;
- d. 1 batang kaca pireks di bawah meja ;
- e. Alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks berisikan narkoba jenis shabu berada di lantai kamar ;
- f. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah (081355154695) ; dan
- g. 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih (085241278482).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 445/NNF/II/2021 Tanggal 08 Februari 2021 perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN terhadap barang bukti milik AHMAD AFANDI Alias WADI Bin ABU BAKAR berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat :

- 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6048 gram dan diberi nomor barang bukti : 991/2021/NNF ;
- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0031 gram dan diberi nomor barang bukti : 992/2021/NNF ;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan diberi nomor barang bukti : 993/2021/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 991/2021/NNF, 992/2021/NNF, dan 993/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai tenaga medis, apoteker pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis, sehingga tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPTU ERWANTO Bin BASRI**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota SatResNarkoba Polres Luwu
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa, Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL Bin AMALUDDIN, dan Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar Pukul 11.30 Wita bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sabe I Nomor 75, Lingk Sabe Kel. Sabe Kec. Belopa, Kab. Luwu atas dugaan tindak pidana narkotika
- Bahwa awal mulanya berawal dari adanya Informasi dari masyarakat jika di sebuah rumah yang terletak di Jl. Sabe I No.75, Lingk.Sabe, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu sering terjadi transaksi jual beli shabu dan pesta Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut maka pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021 saksi dan rekan - rekan anggota SatResNarkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan disekitar rumah yang dimaksud, kemudian sekitar Pukul 11.30 wita, saksi beserta rekan – rekan SatResNarkoba Polres Luwu melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan ternyata di rumah tersebut terdapat Terdakwa dan Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG berada di teras rumah sedang duduk, lalu mereka diarahkan masuk ke dalam rumah kemudian ditemukan lagi Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG berada

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Blp



didalam rumah dekat pintu hendak keluar dari rumah, setelah itu ditemukan lagi Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL Bin AMALUDDIN sementara mengkomsumsi shabu di dalam kamar, selanjutnya yang lain diarahkan masuk ke dalam kamar kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap keempat orang tersebut di salah satu kamar.

- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik ukuran besar yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) shacet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dari saku celana sebelah kiri yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ;
- Uang tunai sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ;
- 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas lemari pakaian;
- 1 batang kaca pireks di bawah meja ;
- Alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks berisikan narkotika jenis shabu berada di lantai kamar ; dan
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah (081355154695) ; dan
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih (085241278482).

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 7 (tujuh) shacet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dari saku celana dan 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam dompet tersebut adalah miliknya yang didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. ACO (DPO).

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL Bin AMALUDDIN, dan Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG tidak berprofesi sebagai tenaga medis, apoteker pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BRIPTU IRWAN FAISAL, S.H. Bin H. PATTE, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota SatResNarkoba Polres Luwu
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa, Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL Bin AMALUDDIN, dan Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar Pukul 11.30 Wita bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Sabe I Nomor 75, Lingk Sabe Kel. Sabe Kec. Belopa, Kab. Luwu atas dugaan tindak pidana narkotika
- Bahwa berawal adanya Informasi dari masyarakat jika di sebuah rumah yang terletak di Jl. Sabe I No.75, Lingk.Sabe, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu sering terjadi transaksi jual beli shabu dan pesta Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut maka pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021 saksi dan rekan - rekan anggota SatResNarkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan disekitar rumah yang dimaksud, kemudian sekitar Pukul 11.30 wita, saksi beserta rekan – rekan SatResNarkoba Polres Luwu melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan ternyata di rumah tersebut terdapat Terdakwa dan Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG berada diteras rumah sedang duduk, lalu mereka diarahkan masuk kedalam rumah kemudian ditemukan lagi Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG berada didalam rumah dekat pintu hendak keluar dari rumah, setelah itu ditemukan lagi Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL Bin AMALUDDIN sementara mengkonsumsi shabu di dalam kamar, selanjutnya yang lain diarahkan masuk ke dalam kamar kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap keempat orang tersebut di salah satu kamar.
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik ukuran besar yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) shacet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dari saku celana sebelah kiri yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ;
 - Uang tunai sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saku sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Terdakwa ;
 - 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas lemari pakaian;
 - 1 batang kaca pireks di bawah meja ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks berisikan narkotika jenis shabu berada di lantai kamar ; dan
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah (081355154695) ; dan
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih (085241278482).
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 7 (tujuh) shacet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dari saku celana dan 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam dompet tersebut adalah miliknya yang didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. ACO (DPO).

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL Bin AMALUDDIN, dan Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG tidak berprofesi sebagai tenaga medis, apoteker pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG Bin TAHIR, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL, dan Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG telah ditangkap oleh Para Petugas Kepolisian SatResNarkoba Polres Luwu pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021, sekitar Pukul 11.30 Wita bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl.Sabe I No.75, Lingk.Sabe, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu karena melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa awal mulanya, yaitu pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021 Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL bersama Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG mendatangi rumah Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi MUH.HIDAYAT Alias ATONG dan Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL menuju ke pesta pengantin namun sebelum tiba di pesta pengantin, Saksi bersama kedua kawannya tersebut mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan mengkonsumsi shabu secara bersama – sama. Lalu Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, sedangkan Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL dan Saksi MUH.HIDAYAT Alias ATONG menunggu di luar rumah. Tidak lama kemudian Terdakwa datang

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Blp



memanggil Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL dan Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG yang mengajak masuk ke dalam kamarnya sehingga Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL bersama Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG masuk ke dalam kamar.

- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam kamar, Saksi melihat alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks berisi shabu sudah siap pakai, di mana pada saat itu Saksi hanya bertiga di dalam kamar yaitu Saksi, Saksi MUH.HIDAYAT Alias ATONG dan Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL. kemudian Saksi terlebih dahulu mengkonsumsi shabu tersebut setelah itu Saksi keluar dari kamar menuju ke teras depan rumah sehingga sisa Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL berdua dengan Saksi MUH.HIDAYAT Alias ATONG di dalam kamar untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu.

- Bahwa sekitar Pukul 11.30 wita tiba – tiba para anggota SatResNarkoba Polres Luwu pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa sedang cerita – cerita di depan rumah dan langsung menyuruh Saksi dan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah.

- Bahwa selanjutnya di dalam rumah terdapat Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL dan Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG. Kemudian para Petugas SatResNarkoba Polres Luwu menyuruh Saksi, Terdakwa, Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL dan Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG untuk masuk ke dalam rumah.

- Bahwa kemudian para anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan sehingga menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi 7 (tujuh) shacet shabu di saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa, tidak lama kemudian ditemukan lagi 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya terdapat 1 (satu) shacet shabu yang berada di atas lemari pakaian, setelah kami ditanya tentang shabu tersebut maka Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan Saksi bersama dengan Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG dan Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL hanya datang mengkonsumsi shabu, setelah itu Saksi, Terdakwa, Saksi MUH.HIDAYAT Alias ATONG dan Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL langsung di bawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi yang menyerahkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai bentuk “saweran”/patungan kepada Terdakwa untuk beli-beli rokok untuk mengkonsumsi shabu, sedangkan Saksi IKAL

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Blp



PADUDUNG dan Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG hanya ikut mengkonsumsi saja;

- Bahwa Saksi telah kurang lebih 5 (lima) kali mengkonsumsi Shabu Bersama Terdakwa, dan tidak pernah ditawarkan harga jual/harga untuk membeli shabu dari Terdakwa, melainkan hanya diajak untuk mengkonsumsi saja, sehingga Saksi juga memberikan uang sebagai bentuk "saweran"/patungan beli-beli rokok dan sebagainya untuk mengkonsumsi shabu;

- Bahwa selain 8 (delapan) shachet shabu tersebut, ditemukan pula dari penguasaan Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu) ;
- 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu ;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam (081291183905) dan (082137514117) ;
- Barang bukti dari penguasaan Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG berupa 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO warna biru (082293141247) dan (082189662798).
- Barang bukti dari penguasaan Saksi berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih (082343954510).
- Barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah (081355154695) ; dan
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih (085241278482).
- Barang bukti yang ditemukan di TKP berupa :
 - 1 batang kaca pireks di bawah meja ; dan
 - Alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks berisikan narkotika jenis shabu berada di lantai kamar.

- Bahwa Saksi memulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu sejak tahun 2018 namun tidak terus menerus sedangkan terakhir kali Saksi mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 11.30 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Sabe I No.75 Lingkungan Sabe Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu.

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL Bin AMALUDDIN, dan Saksi MUH.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Blp



HIDAYAT Alias ATONG tidak berprofesi sebagai tenaga medis, apoteker pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. IKAL PADUDUNG Alias IKAL Bin AMALUDDIN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, dan Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG telah ditangkap oleh Para Petugas Kepolisian SatResNarkoba Polres Luwu pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021, sekitar jam 11.30 Wita bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jl.Sabe I No.75, Lingk.Sabe, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu karena melakukan tindak pidana narkoba.

- Bahwa awal mulanya, yaitu pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021 Saksi bersama Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG ke rumah Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG. Kemudian Saksi bersama kedua kawannya, yaitu Saksi MUH.HIDAYAT Alias ATONG dan Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG menuju ke pesta pengantin namun sebelum tiba di pesta pengantin, Saksi bersama kedua kawannya tersebut mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan mengkomsumsi shabu secara bersama – sama. Lalu Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG masuk ke dalam rumah Terdakwa sedangkan Saksi dan Saksi MUH.HIDAYAT Alias ATONG menunggu di luar rumah. Tidak lama kemudian Terdakwa datang memanggil Saksi dan Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG yang mengajak masuk ke dalam kamarnya sehingga Saksi bersama Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG masuk ke dalam kamar.

- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam kamar, Saksi melihat alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks berisi shabu sudah siap pakai, di mana pada saat itu Saksi hanya bertiga di dalam kamar yaitu Saksi, Saksi MUH.HIDAYAT Alias ATONG dan Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG. kemudian Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG terlebih dahulu mengkomsumsi shabu tersebut setelah itu Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG keluar dari kamar sehingga sisa Saksi berdua dengan Saksi MUH.HIDAYAT Alias ATONG di dalam kamar, selanjutnya Saksi menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Saksi memberikan alat hisap shabu (bong) kepada Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG dan Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG menghisap shabu

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Blp



tersebut menggunakan bong. Setelah itu, Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG kembali memberikan shabu tersebut kepada Saksi kemudian Saksi MUH.HIDAYAT Alias ATONG keluar dari kamar sehingga Saksi sendiri di dalam kamar sambil mengkomsumsi narkotika jenis shabu.

- Bahwa sekitar Pukul 11.30 wita tiba – tiba para anggota SatResNarkoba Polres Luwu datang melakukan penggerebekan dan menemukan Saksi di dalam kamar, kemudian para anggota kepolisian tersebut mengarahkan Terdakwa, Saksi MUH.HIDAYAT Alias ATONG dan Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG masuk ke dalam kamar, dimana pada saat itu Saksi, Terdakwa, Saksi MUH.HIDAYAT Alias ATONG dan Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG dikumpulkan di dalam kamar.

- Bahwa kemudian para anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan sehingga menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi 7 (tujuh) shacet shabu di saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa, tidak lama kemudian ditemukan lagi 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya terdapat 1 (satu) shacet shabu yang berada di atas lemari pakaian, setelah kami ditanya tentang shabu tersebut maka Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan Saksi bersama dengan Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG dan Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG hanya datang mengkomsumsi shabu, setelah itu Saksi, Terdakwa, Saksi MUH.HIDAYAT Alias ATONG dan Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG langsung di bawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak menyerahkan uang kepada Terdakwa melainkan Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG menyerahkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang dikatakan sebagai bentuk “saweran”/patungan kepada Terdakwa untuk beli-beli rokok untuk mengkonsumsi shabu, sedangkan Saksi dan Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG hanya ikut mengkonsumsi saja.

- Bahwa selain 8 (delapan) shachet shabu tersebut, ditemukan pula dari penguasaan Saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu) ;
- 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbu ;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam (081291183905) dan (082137514117) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dari penguasaan Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG berupa 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO warna biru (082293141247) dan (082189662798).
 - Barang bukti dari penguasaan Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih (082343954510).
 - Barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna merah (081355154695) ; dan
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih (085241278482).
 - Barang bukti yang ditemukan di TKP berupa :
 - 1 batang kaca pireks di bawah meja ; dan
 - Alat hisap shabu (bong) lengkap dengan kaca pireks berisikan narkoba jenis shabu berada di lantai kamar.
 - Bahwa Saksi telah mengkonsumsi shabu yaitu sejak Tahun 2011 namun tidak terus menerus sedangkan terakhir kali Saksi mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar Pukul 11.30 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jl.Sabe I No.75, Lingk.Sabe, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu;
 - Bahwa Terdakwa maupun Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL Bin AMALUDDIN, dan Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG tidak berprofesi sebagai tenaga medis, apoteker pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Para Anggota Kepolisian SatResNarkoba Polres Luwu telah menangkap Terdakwa beserta 3 (tiga) orang lainnya, yaitu Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL Bin AMALUDDIN, dan Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG Bin AMALUDDIN pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.30 Wita bertempat di rumah Saksi di Jalan Sabe I Nomor 75 Lingk. Sabe Kec. Belopa Utara Kab. Luwu;

- Bahwa jumlah shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian dalam penguasaan Terdakwa yaitu sebanyak 8 (delapan) shacet, namun selain daripada shabu ditemukan juga barang lain yang ada kaitannya dengan perkara yang saksi lakukan yaitu berupa 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) shacet plastik kosong ukuran besar (pembungkus shabu), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna merah (081355154695), 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna putih (085241278482) dan Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa 7 (tujuh) sachet shabu ditemukan di saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, dimana shabu tersebut dibungkus dengan plastik sachet ukuran besar sedangkan 1 (satu) shacet shabu lagi ditemukan di dalam dompet yang terletak di atas lemari pakaian sedangkan uang harga shabu sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, sedangkan 1 (satu) batang kaca pireks ditemukan dibawah meja yang mana kesemua barang tersebut ditemukan di dalam kamar termasuk HP yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk memperoleh narkoba jenis shabu adapun pemilik serta yang menyimpan kesemua barang tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr.ACO yang berdomisili di Kab. Sidrap, dimana shabu tersebut Terdakwa peroleh pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021, sekitar Pukul 02.00 Wita di Pinggir jalan poros Belopa – Makassar tepatnya di Lingk.Sabe, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, yang mana Sdr.ACO datang membawa shabu tersebut dengan menggunakan kendaraan Mobil;

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun jumlah shabu yang Terdakwa beli yaitu sebanyak 1 (satu) shacet seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut sudah Terdakwa bayar lunas, dimana Terdakwa membeli shabu dari Sdr. ACO kurang lebih sudah 5 (lima) kali, namun jumlah dan harganya berbeda-beda, kadang seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hingga harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa hanya 1 (satu) sachet shabu yang Terdakwa terima dari Sdr. ACO setelah Terdakwa tiba di rumah, maka narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) sachet untuk dikonsumsi

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau bersama orang lain yang kemudian ditemukan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa peran Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL dan Saksi MUH HIDAYAT Alias ATONG yaitu mereka hanya datang dan mengkonsumsi shabu di rumah Terdakwa ;

- Bahwa dari 8 (delapan) sachet shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian ada 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan didalam dompet isinya agak sedikit dan sisa shabu itulah yang Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL dan Saksi MUH HIDAYAT Alias ATONG konsumsi bersama-sama di dalam kamar Saksi;

- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG kurang lebih sudah 5 (lima) kali ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual/menawarkan harga Narkotika jenis Shabu tersebut kepada SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, melainkan selama kurang lebih 5 (lima) kali selalu mengkonsumsi shabu bersama-sama dan SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG memang selalu menyerahkan uang yang jumlahnya tidak tentu yang menurut Terdakwa sebagai bentuk "saweran"/patungan/tambah-tambah untuk membeli rokok sambil mengkonsumsi shabu Bersama;

- Bahwa alat isap shabu (bong) yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan alat isap shabu tersebut yang Terdakwa gunakan juga untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG dan teman-temannya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mulai mengkonsumsi shabu yaitu sejak tahun 2009 namun pernah berhenti dan mulai lagi mengkonsumsi shabu pada tahun 2020, sedangkan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jl.Sabe I No.75, Lingk.Sabe, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu.

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika yang terjadi berupa :

- 8 (delapan) sachet plastik berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) sachet plastik kosong ukuran besar (pembungkus shabu);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna merah (081355154695);
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna putih (085241278482);
- Uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- adalah benar barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL Bin AMALUDDIN, dan Saksi MUH HIDAYAT Alias ATONG tidak berprofesi sebagai tenaga medis, apoteker pengembangan ilmu pengetahuan di bidang medis.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) sachet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) batang kaca pireks ;
- 1 (satu) sachet plastik kosong ukuran besar (pembungkus shabu) ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah (081355154695) ;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih (085241278482) ; dan
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta 3 (tiga) orang lainnya, yaitu Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL Bin AMALUDDIN, dan Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG Bin AMALUDDIN pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di rumah Saksi di Jalan Sabe I Nomor 75 Lingk. Sabe Kec. Belopa Utara Kab. Luwu;
- Bahwa jumlah shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian dalam penguasaan Terdakwa yaitu sebanyak 8 (delapan) shacet, namun selain

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada shabu ditemukan juga barang lain yang ada kaitannya dengan perkara yang saksi lakukan yaitu berupa 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) shacet plastik kosong ukuran besar (pembungkus shabu), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna merah (081355154695), 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna putih (085241278482) dan Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun jumlah shabu yang Terdakwa beli yaitu sebanyak 1 (satu) shacet seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut sudah Terdakwa bayar lunas, dimana Terdakwa membeli shabu dari Sdr. ACO kurang lebih sudah 5 (lima) kali, namun jumlah dan harganya berbeda-beda, kadang seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hingga harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa hanya 1 (satu) sachet shabu yang Terdakwa terima dari Sdr. ACO setelah Terdakwa tiba di rumah, maka narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) sachet untuk dikonsumsi sendiri atau bersama orang lain yang kemudian ditemukan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa peran Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL dan Saksi MUH HIDAYAT Alias ATONG yaitu mereka hanya datang dan mengkonsumsi shabu di rumah Terdakwa;

- Bahwa dari 8 (delapan) sachet shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian ada 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan didalam dompet isinya agak sedikit dan sisa shabu itulah yang Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL dan Saksi MUH HIDAYAT Alias ATONG konsumsi bersama-sama di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama dengan Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG kurang lebih sudah 5 (lima) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual/menawarkan harga Narkoba jenis Shabu tersebut kepada SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, melainkan selama kurang lebih 5 (lima) kali selalu mengkonsumsi shabu bersama-sama dan SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG memang selalu menyerahkan uang yang jumlahnya tidak tentu yang menurut Terdakwa sebagai bentuk "saweran"/patungan/tambah-tambah untuk membeli rokok sambal mengkonsumsi shabu Bersama;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan mulai mengkomsumsi shabu yaitu sejak tahun 2009 namun pernah berhenti dan mulai lagi mengkomsumsi shabu pada tahun 2020, sedangkan Terdakwa mulai jual beli shabu sejak bulan November 2020, sedangkan terakhir kali Terdakwa mengkomsumsi shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Sabe I No.75, Lingk. Sabe, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 445/NNF/II/2021 Tanggal 08 Februari 2021 perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN terhadap barang bukti milik AHMAD AFANDI Alias WADI Bin ABU BAKAR berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat :

- 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6048 gram dan diberi nomor barang bukti : 991/2021/NNF;
- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0031 gram dan diberi nomor barang bukti : 992/2021/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan diberi nomor barang bukti : 993/2021/NNF.

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa:

- 991/2021/NNF, 992/2021/NNF, dan 993/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu

- Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “ **Setiap Orang** ” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “ **Subyek hukum** ” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persons*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persons*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subjek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **AHMAD AFANDI Alias WADI Bin ABU BAKAR** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dengan hasil pemeriksaan selengkapya terlampir dalam berkas perkara, dan juga keterangan terdakwa, ke dalam persidangan ini sudah tepat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*", dimaksudkan kepada perbuatan materiil yang terdapat pada unsur ketiga yaitu dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, maka untuk mempermudah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, haruslah dipertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, dan apabila salah satu telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, diketahui:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta 3 (tiga) orang lainnya, yaitu Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL Bin AMALUDDIN, dan Saksi MUH. HIDAYAT Alias ATONG Bin AMALUDDIN pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di rumah Saksi di Jalan Sabe I Nomor 75 Lingk. Sabe Kec. Belopa Utara Kab. Luwu;
- Bahwa jumlah shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian dalam penguasaan Terdakwa yaitu sebanyak 8 (delapan) shacet, namun selain daripada shabu ditemukan juga barang lain yang ada kaitannya dengan perkara yang saksi lakukan yaitu berupa 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) shacet plastik kosong ukuran besar (pembungkus shabu), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna merah (081355154695), 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna putih (085241278482) dan Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun jumlah shabu yang Terdakwa beli yaitu sebanyak 1 (satu) shacet seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut sudah Terdakwa bayar lunas, dimana Terdakwa membeli shabu dari Sdr. ACO kurang lebih sudah 5 (lima) kali, namun jumlah dan harganya berbeda-beda, kadang seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hingga harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hanya 1 (satu) sachet shabu yang Terdakwa terima dari Sdr. ACO setelah Terdakwa tiba di rumah, maka narkotika jenis shabu

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) sachet untuk dikonsumsi sendiri atau bersama orang lain yang kemudian ditemukan oleh anggota kepolisian;

-Bahwa peran Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL dan Saksi MUH HIDAYAT Alias ATONG yaitu mereka hanya datang dan mengkonsumsi shabu di rumah Terdakwa;

-Bahwa dari 8 (delapan) sachet shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian ada 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan didalam dompet isinya agak sedikit dan sisa shabu itulah yang Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL dan Saksi MUH HIDAYAT Alias ATONG konsumsi bersama-sama di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut, diketahui berdasarkan Keterangan Terdakwa sendiri, memang benar Terdakwa sebelum terjadinya peristiwa penangkapan telah membeli Shabu kepada Sdr. ACO sebanyak 1 (sachet) yang kemudian oleh Terdakwa telah dibagi menjadi 8 (delapan) sachet yang berdasarkan pengakuan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan juga bersama-sama dengan temannya, yang mana keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan Keterangan Para Saksi yaitu Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL yang menerangkan bahwa benar Narkotika jenis Shabu yang mereka konsumsi di rumah Terdakwa merupakan milik Terdakwa, yang mereka dapati dari Terdakwa untuk dikonsumsi Bersama-sama;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui ditemukan barang Bukti berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam kantong celana Terdakwa, yang menurut Pengakuan Terdakwa dan juga Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG bahwa uang tersebut memang merupakan pemberian dari Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, sedangkan untuk Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL sama sekali tidak ada menyerahkan apapun kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG dan juga keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama ini mengkonsumsi shabu bersama dengan Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG kurang lebih sudah 5 (lima) kali, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan juga Saksi sendiri, Terdakwa tidak pernah menjual/menawarkan harga Narkotika jenis Shabu tersebut kepada SUPRIANTO TAHIR Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATONG, melainkan selama kurang lebih 5 (lima) kali selalu mengkonsumsi shabu bersama-sama dan Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG memang selalu menyerahkan uang yang jumlahnya tidak tentu yang menurut Terdakwa sebagai bentuk "saweran"/patungan/tambah-tambah untuk membeli rokok sambil mengkonsumsi shabu Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dengan adanya penyerahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG kepada Terdakwa, tidak semata-merta dapat dikategorikan bentuk transaksi jual-beli antara Terdakwa dan juga Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG yang telah dijelaskan sebelumnya diatas, bahwa antara Terdakwa dan Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG memang sudah kurang lebih 5 (lima) kali mengkonsumsi Narkotika Bersama-sama, dan Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG memang selalu menyerahkan uang yang jumlahnya tidak tentu yang menurut Terdakwa sebagai bentuk "saweran"/patungan/tambah-tambah untuk membeli rokok sambil mengkonsumsi shabu Bersama, hal tersebut pun bersesuaian dengan Keterangan Saksi IKAL PADUDUNG yang menyatakan bahwa mereka hanyalah mengkonsumsi Narkotika Bersama-sama;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, walaupun perbuatan Terdakwa tidak menunjukan adanya transaksi / jual-beli Narkotika jenis shabu tersebut, namun dengan adanya Perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika tersebut yang kemudian digunakan untuk disediakan kepada Saksi SUPRIANTO TAHIR Alias ATONG, Saksi IKAL PADUDUNG Alias IKAL dan Saksi MUH HIDAYAT Alias ATONG maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur Memiliki dan Menyediakan yang termuat dalam unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 445/NNF/II/2021 Tanggal 08 Februari 2021 perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN terhadap barang bukti milik AHMAD AFANDI Alias WADI Bin ABU BAKAR berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti di dalamnya terdapat :

-8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6048 gram dan diberi nomor barang bukti : 991/2021/NNF ;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0031 gram dan diberi nomor barang bukti : 992/2021/NNF ;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan diberi nomor barang bukti : 993/2021/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa:

-991/2021/NNF, 992/2021/NNF, dan 993/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah **Memiliki dan Menyediakan Narkotika Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Memiliki dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang hadir dan juga keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, memiliki, menguasai, atau menyediakan, sabu-sabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa teteap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) sachet plastik berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu ;
- 1 (satu) batang kaca pireks ;
- 1 (satu) sachet plastik kosong ukuran besar (pembungkus shabu) ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah (081355154695) ;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih (085241278482)
- Uang Tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan dan dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang untuk lengkapnya akan dimuat dalam amar Putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkoba

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan bersikap kooperatif

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Blp



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih kepada sifat edukatif, korektif, dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan ini telah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD AFANDI Alias WADI Bin ABU BAKAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Blp



5. Menetapkan Barang Bukti berupa;

- 8 (delapan) sachet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) batang kaca pireks ;
- 1 (satu) sachet plastik kosong ukuran besar (pembungkus shabu) ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah (081355154695) ;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung warna putih (085241278482) ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada hari **Selasa**, tanggal **06 Juli 2021**, oleh **Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wahyu Hidayat, S.H**, dan **Leonardus, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Arrang Baturante, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Dedy Nurjatmiko, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.,

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.,

Leonardus, S.H.,

Panitera Pengganti,

